BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan umum dan pembangunan di daerah pada dasarnya hanya akan terwujud apabila di daerah dimaksud dapat tercipta ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dimana di daerah itu terdapat keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat melaksanakan pelbagai kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur. Keadaan dimamis seperti itu tentu hanya dimungkinkan apabila peraturan daerah maupun turunannya dijalankan dan dipatuhi oleh seluruh komponen masyarakat daerah dari mulai kalangan pra sejahtera sampai dengan kalangan sangat kaya.

Untuk menjaga keberlangsungan keadaan dinamis daerah itulah, kemudian Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Satpol PP dibentuk untuk menegakkan Peraturan dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelanggarakan Perlindungan Masyarakat. Hal itu berarti bahwa Satuan Polisi Praja memiliki kedudukan strategis dalam ikut mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik (*good governance)* dan melayani masyarakat menuju kehidupan masyarakat daerah yang lebih baik.

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) juga secara rinci disebutkan tupoksi serta kewenangan Satpol PP. Oleh karena kedudukan strategis Satpol PP berada dalam lingkungan

internal dan eksternal yang selalu berubah, maka menurut Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Satpol PP selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus memiliki perencanaan strategis (renstra) yang terukur (*measureable*) dan dapat dipertanggungjawabkan (*accountable*) sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang juga sekaligus merupakan penjabaran RPJMD Daerah. Dengan demikian renstra Satpol PP merupakan dokumen upaya strategis dalam mengelola kekuatan dan kelemahan yang dimiliki Satpol PP untuk menjawab peluang serta ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan adanya penataan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Satpol PP Kabupaten Lumajang mendapatkan limpahan 2 (dua) kewenangan baru, yakni **Pemadam Kebakaran** (sebelumnya dibawah Koordinasi Dinas Pekerjaan Umum) dan **Perlindungan masyarakat** (sebelumnya dibawah Koordinasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik). Oleh karenanya menjadi konsekuensi logis bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, untuk menyusun revisi Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2015-2019 yang merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2015 – 2019.

Rencana Strategis ini disusun untuk memenuhi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sekaligus sebagai dokumen perencanaan dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan, yang akan digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang untuk 5 (lima) tahun kedepan.

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Landasan Idiil : Pancasila.
2. Landasan Konstitusional : Undang-Undang dasar 1945 dan perubahannya.
3. Landasan Operasional :
   1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
   2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara;
   3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
   4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
   5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah;
   6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (2005-2025);
   7) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
   8) Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
   9) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah;

10) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
12) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
15) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2010 – 2014;
16) Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur No. 3 Tahun 2014 tentang RPJMD Provinsi Jawa Timur;
17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19) Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 40 Tahun

2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;

20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Satuan Polisi Pamong Praja;
21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 62 Tahun 2008 tentang SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;
22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang pedoman pakaian dinas, perlengkapan dan peralatan operasional;
23) Perda Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
24) Peraturan Bupati Lumajang Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Urarai Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Strategis ini dikandung maksud untuk meningkatkan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mendukung visi daerah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang. Adapun tujuan penyusunan renstra Satpol PP adalah:

1. menjabarkan hasil revisi RPJMD Kabupaten Lumajang tahun 2015 – 2019 kedalam dokumen yang lebih operasional;
2. menyediakan pedoman teknis operasional bagi setiap

komponen Satpol PP Kabupaten Lumajang dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya;

3. menyediakan informasi berbagai program dan kegiatan Satpol PP yang akan dilskasanakan dalam kurun waktu lima tahunan;
4. menyediakan tolok ukur kinerja bagi keberhasilan pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja secara keseluruhan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Renstra Satpol PP Kabupaten Lumajang 2015-2019 sesuai dengan Permendagri No. 54 Tahun 2010 menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD
2.2. Sumber Daya SKPD
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
3.3. Telaahan Renstra Kemendagri 2015 – 2019

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka menengah SKPD

4.2. Strategi dan Kebijakan SKPD

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKASI, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VIIPENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang memiliki kedudukan, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi sebagai berikut.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

a. Kedudukan

(1) Satpol PP merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan Perda, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

(2) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b. Tugas Pokok

(1) Satpol PP mempunyai tugas pokok menegakkan Perda, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

(2) Selain melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP melaksanakan tugas lainnya yang meliputi :

a) mengikuti proses penyusunan Perda serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan Perda, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;

b) membantu pengamanan dan pengawalan tamu

Very Very Important Person (VVIP) termasuk pejabat negara dan tamu negara;

c) pelaksanaan pengamanan aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d) membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati;

e) membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala masal; dan

f) pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016, Satpol PP mempunyai fungsi:

1) perumusan kebijakan dibidang penegakan perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketertiban masyarakat, sumber daya aparatur, dan perlindungan masyarakat ;
2) pelaksanaan kebijakan dibidang penegakan perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketertiban masyarakat, sumber daya aparatur, dan perlindungan masyarakat ;
3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang penegakan perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketertiban masyarakat, sumber daya aparatur, dan perlindungan masyarakat ;

4) penegakan perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketertiban masyarakat, sumber daya aparatur, dan perlindungan masyarakat ;
5) pelaksanaan administrasi Satuan Polisi Pamong Praja ; dan
6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

d. **Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja**

(1) Kepala Satpol PP, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya menjalankan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal.

(2) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan kewenangannya sedapat mungkin mengedepankan pendekatan persuasif, dan menggunakan pendekatan represif/upayapaksa apabila diperlukan sesuai kondisi dan kebutuhan di lapangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Kepala Satpol PP, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub bagian bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi, dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan bila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Kepala Satpol PP, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Subbagian wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

e. Kerjasama dan Koordinasi

(1) Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya dapat meminta bantuan dan/atau bekerja sama dengan Kepolisian dan/atau instansi vertikal lainnya.

(2) Satpol PP dalam hal meminta bantuan kepada Kepolisian dan/atauinstansi vertikal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertindak selaku koordinator operasi lapangan.

(3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu, dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan herarki dan kode etik birokrasi.

Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut :

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LUMAJANG

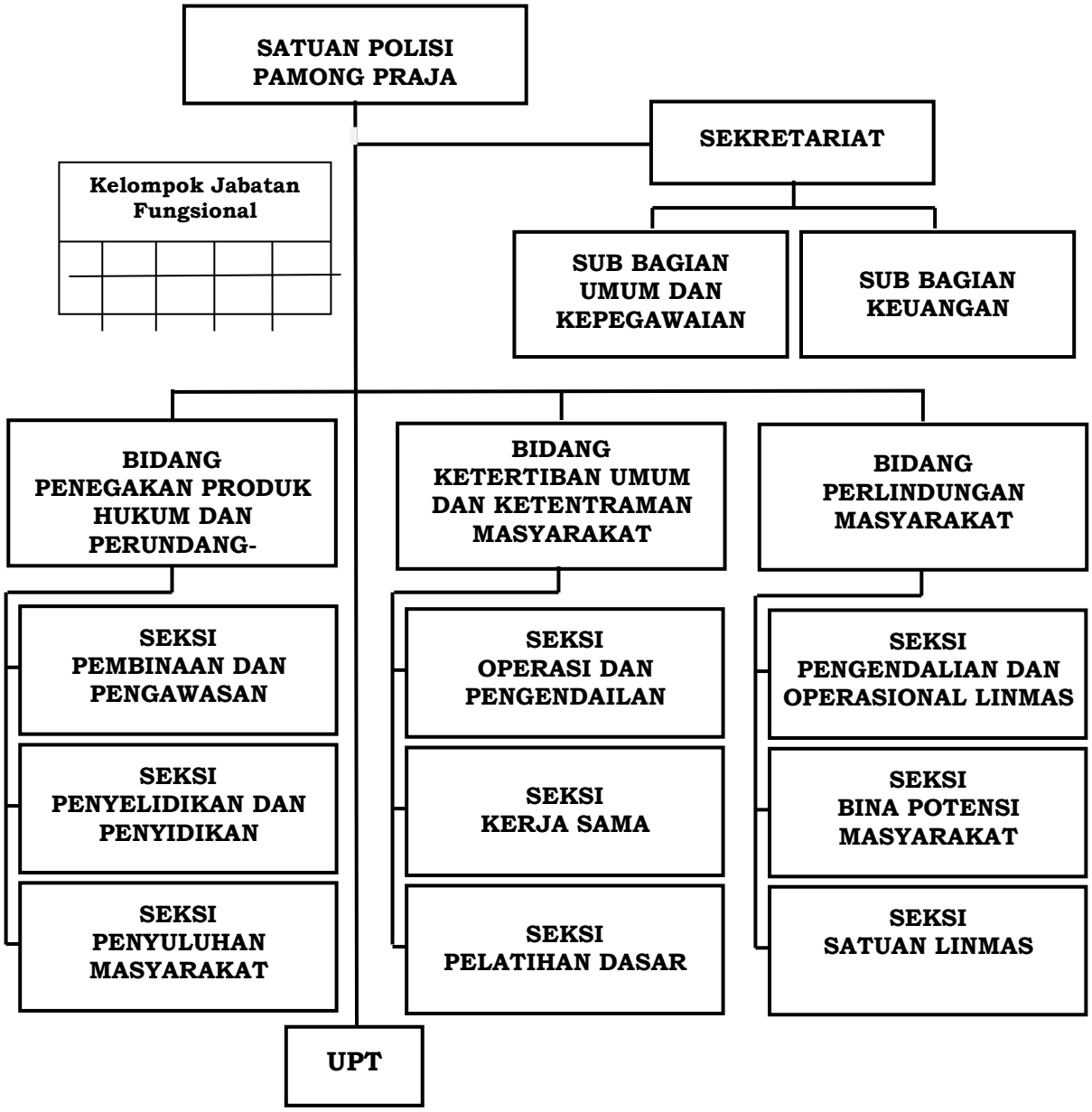

2.2. Sumber Daya SKPD

Kondisi saat ini Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang berjumlah 184 orang personil, yang terdiri atas unsur PNS sebanyak 58 orang dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (tenaga kontrak) sebanyak 126 orang. Untuk unsur PNS dirinci sebagai berikut:

1. Berdasarkan status kepegawaian dan penempatan personil adalah :

   a. Kepala Satuan : 1 orang
   b. Sekretariat : 13 orang
   c. Bidang Produk Hukum Dan Perundang Undangan Daerah : 11 orang
   d. Bidang Keteriban Umum Dan Ketentraman Masya rakat :137 orang
   e. Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat :
   f. UPT Damkar : 3 orang

2. Pendidikan, Kepangkatan/ Golongan dan Penjenjangan

Tabel 2.1.
Keadaan Pegawai Menurut Golongan Ruang Gaji dan Tingkat Pendidikan

No	Gol.	Jml		Pendidikan Umum						Pendidikan Penjejangan				
										Struktural			Teknis/ Fungsional	
		L	P	SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	PIM IV	PIM III	PIM II	Satpol PP	PPNS
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1.	IV-d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IV-c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IV-b	2	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-
	IV-a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	III-d	4	2	-	-	2	-	3	1	4	-	-	-	2
	III-c	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	III-b	7	2	-	-	5	-	4	-	-	-	-	-	1
	III-a	3	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-
3.	II-d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	II-c	21	-	-	4	17	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Gol.	Jml		Pendidikan Umum						Pendidikan Penjejangan				
										Struktural			Teknis/ Fungsional	
		L	P	SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	PIM IV	PIM III	PIM II	Satpol PP	PPNS
	II-b	3	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	II-a	8	8	1	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	I-d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	I-c	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	I-b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	I-a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		54	4	6	10	31		9	2	5				3
5.	CPNS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	PTT	112	14	-	-	125	-	1	-	-	-	-	-	-
Jumlah Total		166	18	6	10	156	-	10	2	5	-	-	-	3

3. Sarana dan Prasarana

Dalam menunjang kelancaran efektifitas dan efisiensi kerja, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang terdiri atas:

Tabel 2.2.
Data Sarana dan Prasarana Milik Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang
Berdasarkan Jenis, Jumlah dan Kondisi

No	Jenis Barang / Nama Barang	Jumlah Barang	Kondisi Barang		
			Baik	Kurang baik	Rusak Berat
1	Station wagon	2	2	-	-
2	Daihatshu Terios	1	1	-	-
3	Truk Isuzu	1	1	-	-
4	Pik Up	2	1	-	1
5	Toyota Hilux Double Cabin	1	1	-	-
6	Sepeda Motor suzuki Thunder	2	2	-	-
7	Sepeda Motor Honda Revo	1	1	-	-
8	Sepeda Motor Honda Win	2	1	1	-
9	Sepeda Motor Garuda	2	-	-	2

No	Jenis Barang / Nama Barang	Jumlah Barang	Kondisi Barang		
			Baik	Kurang baik	Rusak Berat
10	Sepeda Motor Kawasaki Trail	4	4	-	-
11	Mesin Pemotong Rumput	2	-	-	2
12	Mesin Ketik	3	1	-	2
13	Filling Kabinet	3	-	-	3
14	Brankas	1	1	-	-
15	Papan Struktur,Kantor,Pengumuman	1	1	-	-
16	Rak buku	1	-	1	-
17	Meja Kursi Tamu	2	-	-	2
18	Kursi Putar	4	-	-	4
19	Kursi Kerja Staf	136	74	-	62
20	Korden	12	-	-	12
21	Meja Komputer	4	-	-	4
22	Vilbed Knok Down	36	16	-	18
23	Tenda Pelton	2	1	-	1
24	Meja Kerja Staf	19	14	5	-
25	Jam Dinding	4	-	-	4
26	Kursi Pejabat Eselon III	1	1	-	-
27	Kursi Pejabat Eselon IV	9	5	-	4
28	Sound System	1	1	-	-
29	Lemari Es Satu Pintu	1	1	-	-
30	LCD Proyektor	1	1	-	-
31	LCD Monitor	1	1	-	-
32	Almari Besi	1	-	-	1
34	AC split	1	-	-	1
35	Lambang Garuda	1	1	-	-
36	Gambar Presiden Dan Wapres	1	1	-	-
37	Bendera Merah Putih	1	1	-	-

No	Jenis Barang / Nama Barang	Jumlah Barang	Kondisi Barang		
			Baik	Kurang baik	Rusak Berat
38	Bendera Pol PP	1	1	-	-
39	Komputer	6	4	-	2
40	Printer	8	5	-	3
41	Meja Kerja Pejabat Eselon III/IV	5	3	2	-
42	Papan Struktur	10	5	-	5
43	Kipas Angin	3	2	-	1
44	Camera	2	1	-	1
45	Handycam	2	1	-	1
46	TV	1	-	-	1
47	Laptop	6	4	2	-
48	Kompor Gas	1	1	-	-
49	Tabung Gas	1	1	-	-
50	Peta Wilayah	1	-	-	1
51	Tongkat Pengait Fiber	2	1	-	-

2.3. Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang

1) Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan
   a. Pengendalian keamanan lingkungan
   b. Pembinaan dan pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan
2) Program Pemberantasan Penyakit Masyarakat
   a. Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi.
3) Program Peningkatan Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum
   a. Penegakan dan implementasi peraturan perundang-undangan

b. Kegiatan jambore (pembinaan anggota dan jambore Satuan Polisi Pamong Praja)

c. Peningkatan kerja sama pemeliharaan stabilitas keamanan dan ketertiban umum antyara pemerintah daerah bersama TNI/POLRI

4) Program Peningkatan Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

a. Pemeliharaan sarana Dan Prasarana pencegahan bahaya kebakaran

b. Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Kemajuan pembangunan daerah yang diiringi dengan peningkatan aktifitas ekonomi di masyarakat dalam upaya mengejar tingkat kehidupan yang lebih baik, pada dasarnya berbanding lurus dengan tingkat beban yang merupakan tantangan bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang. Itu berarti bahwa semakin meningkat aktifitas perekonomian daerah akan semakin meningkat pula ketidaktertiban masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Artinya beban tugas Satpol PP meningkat seiring dengan ketidaktertiban masyarakat dalam menjalankan berbagai aktifitasnya.

Tantangan yang mengemuka kemudian adalah bagaimana kesiapan Satpol PP dalam menghadapi perubahan yang demikian cepat dan seluruhnya harus diselesaikan dengan cepat tanpa alasan. Kesiapan mana menuntut tanggung jawab profesional dan integritas Satpol PP dalam mengawal pelaksanaan peraturan daerah maupun peraturan Bupati. Tantangan tersebut sekaligus menuntut kesiapan individual anggota Satpol PP dalam meningkatkan pengetahuan dan

ketrampilan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas lapangan, terutama terkait juga dengan perubahan peraturan perundang-undangan yang demikian cepat. Koordinasi dengan SKPD lainnya maupun dengan instansi-instans vertikal lainnya di daerah juga menjadi tantangan tersendiri yang tidak kalah pentingnya untuk diperhatikan.

Dengan memperhatikan tantangan maupun sumber daya yang tersedia, pengembangan pelayanan Satpol PP Kabupaten Lumajang diarahkan untuk memaksimalkan kinerja satuan dalam penegakan perda, pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat secara berkelanjutan. Pengembangan pelayanan akan diupayakan untuk semakin meningkat dengan memperhatikan peluang yang tersedia dalam RPJMD Kabupaten Lumajang 2015-2019 terutama terkait dengan proyeksi ketersediaan anggaran selama lima tahun ke depan.

Salah satu tolok ukur keberhasilan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja adalah pencapaian Standar Pelayanan Minimal Kementrian Dalam Negeri sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 62 Tahun 2008 tentang SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota.

Selanjutnya peluang yang dapat dimanfaatkan dalam pengembangan pelayanan SKPD yakni antara lain sebagai berikut :

1) Adanya PP Nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Payung hukum ini bisa memperkuat kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja di daerah.
2) Tingkat Kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang yang sudah mencapai Eselon II sehingga memudahkan Koordinasi karena posisi yang sejajar dengan

Dinas/ Instansi.

3) Dukungan dan Koordinasi dari *stakeholder* yang ada terkait dengan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
4) Demografi Kabupaten Lumajang yang sudah mencapai lebih satu juta penduduk adalah potensi peningkatan peran serta masyarakat dalam mendukung tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang;
5) Adanya penambahan 2 (dua) kewenangan baru, yakni pemadam kebakaran dan perlindungan masyarakat.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Di depan telah dikemukakan bahwa beban yang harus dipikul oleh Satpol PP Kabupaten Lumajang demikian besar, hal itu masih akan bertambah dengan ketidakmaksimalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut kelemahan internal antara lain :

1. Kualitas sumber daya manusia masih banyak yang belum memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010, yang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, usia, dan etos kerja individual.
2. Kuantitas sumber daya manusia belum sesuai dengan kebutuhan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja, bahwa rasio Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang minimal harus memiliki personil sebanyak 251 orang.
3. Sarana dan prasarana untuk melaksanakan tugas masih kurang, terutama kendaraan operasional lapangan berupa kendaraan roda empat pick-up dan sepeda motor maupun gudang tempat menyimpan barang bukti pelanggaran.
4. Belum dilakukannya penetapan jabatan fungsional Polisi Pamong Praja dalam jumlah dan mutu yang memadai, termasuk jumlah PPNS yang masih kurang dari kebutuhan.

5. Beberapa SKPD belum melaksanakan tugas pengawasan secara formal terhadap pelanggaran-pelanggaran peraturan daerah maupun peraturan Bupati yang secara prosedural harus dilakukan terlebih dulu sebelum dilimpahkan ke SatPol PP.

Selanjutnya juga terdapat ancaman eksternal yang dapat berpengaruh pada kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang adalah:

1) Kurangnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang dari Instansi terkait.
2) Geografi yang luas dan tidak sebanding dengan jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang;
3) Prosedur yang belum ada terkait dengan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang yang berhubungan dengan dinas lain.
4) Anggapan masyarakat mengenai tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yang sempit sehingga pelaksanaan kegiatan terkadang terkendala akibat persepsi masyarakat yang kurang tepat

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih:

A. Visi

Visi pembangunan Kabupaten Lumajang Taun 2015 - 2019 adalah: ***"Terwujudnya Masyarakat Lumajang Yang Sejahtera Dan Bermartabat*** *."*

Pernyataan visi tersebut dilandasi pada nilai-nilai yang melekat didalam perilaku kehidupan keseharian masyarakat Kabupaten Lumajang. Masyarakat Kabupaten Lumajang merupakan masyarakat yang agamis, senantiasa mendasari perikehidupan sehari-hari dengan tuntunan agama untuk

meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berkembangnya akhlak mulia untuk mengukuhkan landasan spiritual, moral dan etika yang berdampak terhadap ethos kerja. Budaya masyarakat Kabupaten Lumajang sebagai perwujudan cipta, rasa, karsa dan karya masyarakat Kabupaten Lumajang yang dilandasi nilai-nilai luhur Pancasila, diupayakan menjiwai perilaku masyarakat dan pelaksana pembangunan serta membangkitkan sikap suka membangun kebersamaan.

Secara filosofis visi tersebut mengandung makna yaitu:

Terwujudnya, terkandung di dalamnya terciptanya semangat, peran serta upaya untuk menjadikan Lumajang yang sejahtera dan bermartabat;

Masyarakat Lumajang, nilai kebersamaan dalam kehidupan menjadikan hal penting dalam membangun dan mengembangkan kehidupan yang didukung dengan pengelolaan dengan segala potensi dan sumber daya dalam sistem Pemerintahan di wilayah Kabupaten Lumajang;

Sejahtera, adalah kondisi kehidupan individu dan masyarakat yang terpenuhi kebutuhan lahir dan batin;

Bermartabat, adalah merupakan suatu nilai tertinggi dalam kehidupan secara lahiriah dan batiniah. Sendi-sendi moral dalam kehidupan telah menjadi nilai luhur dalam bermasyarakat, bernegara dan berbangsa;

B. Misi

Untuk mewujudkan Visi tersebut dirumuskan Misi Prioritas Pembangunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun ke depan agar tujuan pembangunan dapat tercapai. Secara garis besar Misi Prioritas Pembangunan Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan Kualitas SDM yang Agamis, Cerdas, Kreatif, Inovatif dan Bermoral melalui Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pembinaan Keagamaan;
b. Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Pertanian, Pemberdayaan UMKM dan Jasa Pariwisata serta Usaha Pendukungnya;
c. Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif, Bersih, dan Demokratis melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif dan Transparan serta Mendorong Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban dalam Kehidupan Bernegara, Berbangsa dan Bermasyarakat.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, maka yang berhubungan erat dengan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang yakni Misi III *mewujudkan Pemerintahan yang Efektif, Bersih, dan Demokratis melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif dan Transparan serta Mendorong Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban dalam Kehidupan Bernegara, Berbangsa dan Bermasyarakat,* dan tujuan ke- 2 *meningkatnya kehidupan masyarakat yang demokratis, tertib dan aman,* dengan sasaran m*eningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat.*

Disamping itu, mengingat kewenangan Pemadam Kebakaran saat ini juga menjadi kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, maka dalam Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kabupaten Lumajang, pada Misi II dalam tujuan ke-2 *meningkatnya Pemenuhan*

Kebutuhan Dasar Lainnya, yang dijabarkan pada sasaran *meningkatnya Kualitas Sarana Dasar Permukiman,* dilaksanakan melalui (dua) program yakni :

1. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
2. Program Kegiatan Damkar

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019

Sebagaimana tercantum dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019, dalam rangka pencapaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran StrategisKementerian Dalam Negeri 2015-2019 yang sejalan dengan Visi, Misi, serta Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan 10 (sepuluh) Arah Kebijakan dan 43 (empat puluh tiga) Strategi.

Dari 10 (sepuluh) Arah Kebijakan dan 43 (empat puluh tiga) Strategi tersebut, yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang yakni:

1. *Menjaga persatuan dan kesatuan, serta melanjutkan pengembangan sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila*, melalui strategi *Peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik dan gangguan keamanan dalam negeri*;
2. *Mendorong terwujudnya pelayanan publik yang baik di daerah*, melalui strategi *Peningkatan kapasitas aparat dan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat, serta aparat dan kelembagaan pencegahan penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran, termasuk penyediaan layanan dasarnya sesuai SPM.*

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Memperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang Tahun 2012-2023, Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Lumajang meliputi:

a. pemantapan sistem agropolitan dan minapolitan untuk peningkatan komoditi pertanian unggulan;
b. pengembangan pusat kegiatan secara berhirarki dan bersinergis;
c. pengembangan sistem sarana dan prasarana wilayah;
d. penataan kawasan lindung sebagai daerah resapan air;
e. pengendalian kegiatan di sekitar kawasan rawan bencana;
f. pengembangan kegiatan industri dan pertambangan ramah lingkungan;
g. pengembangan pemanfaatan ruang pada kawasan strategis kabupaten;
h. pengembangan potensi pariwisata;
i. peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara; dan
j. pengembangan dan pengelolaan fungsi kawasan pesisir.

Berdasarkan hasil kajian kondisi dan situasi pengelolaan Lingkungan Hidup dan potensi maupun isu stategis yang ada di Kabupaten Lumajang dapat dirumuskan ada 5 (lima) isu pokok yang wajib mendapatkan perhatian, yaitu :

1) Pengelolaan Hutan, Lahan dan Sumber Air
2) Permasalahan Wilayah Pesisir dan Laut
3) Permasalahan Pencemaran Air, Tanah dan Udara

4) Permasalahan Lingkungan Perkotaan
5) Perubahan Iklim

Dengan memperhatikan perkembangan pemanfaatan tata ruang kota selama lima tahun terakhir, termasuk perkembangan lingkungan hidup strategis, maka masalah yang akan dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang meliputi :

a. Pembangunan di Kabupaten Lumajang yang semakin meningkat akan dibarengi dengan peningkatan aktifitas ekonomi masyarakat (skala besar, menengah, maupun kecil) yang pada gilirannya akan mempengaruhi tingkat ketertiban umum dan ketentraman masyarakat secara keseluruhan. Kasus yang seringkali muncul adalah pelanggaran: bangunan, reklame, pedagang kaki lima dan lainnya;
b. Tingkat keberhasilan pembangunan juga akan menjadi daya tarik bagi masyarakat luar kota untuk datang (berusaha-bermukim maupun berusaha-tidak bermukim) yang pada gilirannya akan menyebabkan ketidaktertiban seperti penyelenggaraan parkir, kemunculan gepeng, kemacetan lalu lintas, pendirian bangunan pada sempadan sungai dan lainnya;
c. Kecepatan perubahan internal kota dan eksternal kota yang menyebabkan perubahan berbagai peraturan daerah dan turunannya akan semakin meningkatkan tuntutan optimalisasi kinerja Satpol PP.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Bertolak dari telahaan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis tersebut, dapat digambarkan

bahwa isu-isu strategis yang akan berpengaruh terhadap kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang antara lain :

a. Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja yang dituntut profesional dalam menjalankan tugas untuk menyelesaikan permasalahan gangguan ketertiban masyarakat.
b. Pemberdayaan Satlimas yang efektif dalam melindungi masyarakat.
c. Peningkatan aktifitas pembangunan daerah
d. Peningkatan aktifitas aktifitas ekonomi masyarakat.
e. Pemanfaatan tata ruang yang semakin ketat.

BAB IV

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUMAJANG

4.1.1. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang tahun 2015 – 2019 antara lain :

1) Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat;

4.1.2. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang meliputi antara lain :

1) Menurunya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
2) Meningkatnya Perlindungan Masyarakat
3) Meningkatnya Penanganan bencana kebakaran.

4.1.3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja Lumajang

Pada bagian ini dikemukakan rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang sebagaimana dalam Tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja Lumajang

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
			1	2	3	4	5
Meningkatkan Ketentraman danKetertiban Masyarakat	Menurunya gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Patroli Siaga Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat	53,42	62,12	67,46	82,73	90,55
		Cakupan Penegakan Perda dan/Peraturan Kepala Daerah	90	95	95	97	98
	Meningkatnya Perlindungan Masyarakat	Rasio jumlah Satuan Linmas Per RT atau sebutan lainya	87,07	87,26	88,88	89,06	90,93
		PersentasePam Swakarsa Yang Aktif			40	50	65
		Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di Kabupaten/kota	30	47	48	49	50
	Meningkatnya Penangkatnya penanganan bencana kebakaran	Tingkat waktu tanggap daerah wilayah WMK	75	80	82	86	86
		Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar	40	50	52	55	57
		Persentase cakupan WMK yang memiliki mobil dan/atau mesin Damkar laik pakai	37,5	50	50	50	62,5
		Persentase ketepatan tingkat waktu tanggap penanganan bencana kebakaran			75	80	90

4.2. STRATEGI

Strategi penyelenggaraan pemerintahan di bidang Ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta Penegakan Peraturan Daerah dihasilkan dari idwentifikasi faktor internal dan eksternal Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang.

Strategi untuk pencapaian tujuan dan sasaran adalah dengan menetapkan kebijakan strategis yaitu kebijakan teknis yang akan dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan menggunakan prinsip akuntabilitas, mencakup :

1) Pemantauan pelanggaran dan penegakan Perda

2) Peningkatan pemberdayaan dan pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat.
3) Peningkatan kemampuan Aparatur Linmas.

4.3. KEBIJAKAN

Pada tataran kebijakan yang diambil oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang merupakan kebijakan untuk mengatur pengelolaan manajemen pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi dan kebijakan untuk melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya aparatur serta sarana dan prasartana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, sebagai berikut :

1. Kebijakan internal

   Kebijakan internal adalah kebijakan yang diambil guna mendukung dalam pelaksanaan operasional serta pemenuhan sarana dan prasarana dalam pencapaian mengelola tugas pokok dan fungsi. meliputi :

   (a) Peningkatan kapasitas sumber daya apararatur

   Kebijakan ini diambil guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sehari-hari dengan keterkaitan kapasitas dan profesionalisme aparatur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam pelaksanaan pemeliharaan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum, pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah, serta perlindungan masyarakat.

   (b) Peningkatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.

   Kebijakan ini diambil untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi yang mengacu pada pencaian target kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang

(c) Peningkatan kualitas pelayanan administrasi

Kebijakan ini diambil guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sehari-hari dengan keterkaitan pelaksanaan administrasi perkantoran. Sehingga program yang akan dilaksanakan adalah pelayanan administrasi perkantoran.

(d) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana

Kebijakan ini diambil guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sehari-hari dengan keterkaitan penyediaan sarana dan prasarana, sehingga program yang akan dilaksanakan adalah peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

2. Kebijakan eksternal

Kebijakan eksternal adalah kebijakan yang diambil guna melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pencapaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja. Kebijakan yang diambil adalah :

(a) Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Kebijakan ini diambil dalam menciptakan kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan ketentraman masyarakat dam ketertiban umum serta penciptaan keamanan dan kenyamanan lingkungan melalui penggalian potensi Pos Keamanan Lingkungan serta Personil Satuan Perlindungan Masyarakat.

(b) Peningkatan Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Kebijakan ini diambil guna meningkatkan pelaksanaan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanan Penegakan Peraturan Daerah serta meningkatkan pelaksanaan Patroli dan pemantauan guna mewujudkan

Ketentraman masyarakat dan ketertiban umum di Kabupaten Lumajang.

(c) Peningkatan Kapasitas Satuan Linmas

Kebijakan ini diambil guna meningkatkan kapasitas Aparat Satuan Perlindungan Masyarakat dalam mendukung pencapaian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Lumajang.

(d) Peningkatan Kualitas Pelayanan Terhadap Penanggulangan Bahaya Kebakaran.

Kebijakan ini diambil guna meningkatkan kualitas pelayanan dan peran serta masyarakat untuk menciptakan rasa aman dari bahaya kebakaran.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKASI , KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Tahun 2015 - 2019 . Adapun penyajiannya dalam lampiran 1,2, dan 3

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUMAJANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini di kemukakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Satuan Polisi Pamong Praja dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Mengacu pada lampiran Peraturan Bupati Lumajang Nomor 01 2014 Tentang RPJMD Kabupaten Lumajang maka sesuai dengan Misi 3:

Mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih dan demokratis melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif dan Transparan serta Mendorong Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban dalam Kehidupan Bernegara, Berbangsa dan Bermasyarakat,

maka Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran tersebut ditampilkan dalam Tabel 6.1berikut ini:

Tabel 6.1

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

INDIKATOR KINERJA	Satuan	KONDISI AWAL	TARGET TAHUN					Kondisi kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2015	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Persentase patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	%	46,53	53,42	62,12	67,46	82,73	90,55	90,55
2. Cakupan	%	90	90	90	95	95	97	98

INDIKATOR KINERJA	Satuan	KONDISI AWAL	TARGET TAHUN					Kondisi kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2015	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
penegakanPerda dan/atau peraturan kepala Daerah								
3. Rasio jumlah satuan Linmas per Rt atau sebutan lainya	%	84,04	87,07	87,26	88,88	89,06	90,93	90,93
4. Pam Swakarsa Desa Yang Aktif	%				40	50	65	65
5. Cakupan pelayanan bencana kebakaran di kabupaten/kota	%	29	30	47	48	49	50	50
6. Tingkat waktu tanggap daerah wilayah WMK	%	73	75	80	82	86	86	86
7. Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar	%	35	40	50	52	55	57	57
8. Persentase cakupan WMK yang memiliki mobil dan atau mesin damkar laik pakai	%	37,5	37,5	50	50	50	62,5	62,5
9. Rata-rata tingkat waktu tanggap penanganan bencana kebakaran	%				75	80	90	90

BAB VII
PENUTUP

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Tahun 2015 - 2019 ini sudah dilakukan revisi dengan menyelaraskan hasil revisi RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2015 - 2019 dan amanat peraturan perundangan lainnya. Renstra ini merupakan dokumen perencanaan yang akan memandu pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang dalam lima tahun.

Renstra ini, disamping sebagai dokumen perencanaan, juga dapat dijadikansebagai acuan tolok ukur kinerja tahunan dan lima tahunan, dimana keberhasilan pelaksanaan tugas akan dibandingkan dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. .